

**MODEL PENYELESAIAN PERKARA MENEMPATI TANAH
TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA
DI TINJAU DARI HUKUM PIDANA**

Razief Ardi Cahyo Sudarto, Hartanti

Abstrak

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyelesaian sengketa pidana penguasaan tanah tanpa izin atau kuasa yang sah Kabupaten Bantul Tujuan Subyektif Memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Janabardara Fakultas Hukum Magister Hukum Yogyakarta Untuk menambah perbendaharaan perpustakaan berupa skripsi di perpustakaan Universitas Janabardara fakultas Hukum Magister Hukum Yogyakarta

Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif di sini dilakukan dengan mengkaji objek permasalahan pada model penyelesaian kasus-kasus penguasaan tanah tanpa hak izin atau kuasanya ditinjau dari aspek pidana, yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan beberapa hal antara lain sebagai berikut: Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyelesaian sengketa pidana penguasaan tanah tanpa izin atau kuasa yang sah? kabupaten Bantul sengketa pidana menduduki tanah tanpa izin yang sah atau kuasanya kabupaten Bantul? Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 145/Pid.C/2018/PN Btl tanggal 22 November 2018 dan selanjutnya mengadili sendiri; sebagai berikut; Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Tukijah binti Hasan Abdul Gani alias Panggih telah dibuktikan terlebih dahulu identitasnya, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana Menyatakan terdakwa di atas bebas dari segala tuntutan hukum, Mengembalikan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan martabatnya, Memerintahkan bukti. Model penyelesaian perkara penguasaan tanah tanpa hak izin atau kuasanya ditinjau dari hukum pidana dan dilakukan di luar pengadilan. Dalam hal ini disebut mediasi penal. Keberadaan dan pelaksanaan mediasi penal berada di luar pengadilan.

Kata kunci: Model Penyelesaian Perkara Penempatan Tanah Tanpa Hak, Aspek Pidana.

A. PENDAHULUAN

Tanah adalah permukaan bumi yang memiliki berbagai jenis hak, salah satunya dari jenis hak yang ada pada tanah adalah hak milik atas tanah.. Hak milik atas tanah merupakan hak yang diberikan oleh Negara agar dapat dimiliki oleh semua warga negara Indonesia dengan cara melakukan pendaftaran tanah. tanah terdiri atas nilai yang sangat berharga bagi kehidupan manusia. Karena pentingnya tanah untuk kehidupan oleh karena itu, manusia selalu berusaha untuk menguasai tanah. Upaya seperti ini dilakukan seperti membuka hutan atau perladangan, membeli dari pemilik tanah yang menjual, pertukaran- menukar, dan upaya lainnya. Penguasaan tanah telah diupaya seoptimal mungkin untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masing-masing manusia.

Sengketa lain yang sering muncul berkaitan dengan tanah adalah, “sistem pencatatan kepemilikan tanah yang kurang cermat sehingga sering ditemukan kasus tanah dengan pemilik lebih dari satu orang. Meskipun kegiatan penguasaan tanah telah semaksimal mungkin, tetap saja memunculkan permasalahan tanah dikarenakan tanah memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting. “Maraknya pembangunan di era pembangunan dan industrialisasi mengakibatkan tanah menjadi objek yang bernilai tinggi. “Kondisi seperti ini mengakibatkan kebutuhan lahan setiap orang yang tetap menanjak naik sementara ketersediaan tanahnya terbatas sehingga sering kali terjadi sengketa pertanahan berupa konflik kepemilikan dan sengketa yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah.”¹

Menurut penjelesan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin tersebut terdapat penjelasan yaitu sebagai berikut “Pertama-tama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang (disingkat : Perpu) ini menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah dalah perbuatan yang dilarang dan diancam pula dengan hukuman pidana. Mengingat akan sifat perbuatannya maka yang dapat dipidana itu tidak saja terbatas pada pemakaian-pemakaian tanah yang dimulai sesudah berlakunya Perpu ini, tetapi juga pemakaian yang terjadi (dimulai)

¹ Adrian Sutedi, 2010. *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Edisi ke-1, Cetakan ke-4, Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 21-22

sebelumnya dan kini masih tetap berlangsung. perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b. Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin.

Berdasarkan kasus-kasus dalam pertanahan yang sering kali terjadi tersebut, maka sangat perlu dilakukannya pendaftaran tanah yang tujuannya untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Peraturan pendaftaran tanah di Indonesia dalam UUPA Pasal 19, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dan kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Sistem pendaftaran yang digunakan yaitu sistem pendaftaran hak, seperti yang digunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Contoh kasus. Pada tanggal 05 Maret 2018. Drs. M Mulyono telah membeli tanah atas nama sertifikat Sdr. Ponijan, Sdr. Ponijo, Sdr. Sarjiyah, Sdr. Susanto (keempat nama tersebut merupakan ahli waris dari Sdr. Daliman) dengan Hak Milik Nomor 01389 / Bantul tetapi tanah tersebut sebelumnya telah ditempati oleh Sdri. Tukijah tanpa memiliki hak milik atau alas hak dan telah di somasi sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Sdri. Tukijah tidak mau pindah.

B. PEMBAHASAN

Penegakan hukum pidana melalui pendekatan sistem dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana. Secara umum sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.

Penyelesaian sengketa pidana dengan media penal sebagaimana disamakan oleh bapak Kasat Reskrim Polres Bantul melalui media penal merupakan penyelenggaraan peradilan pidana sebagai mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan, atau dengan

kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana.

Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi tanpa ada pengecualian. Selain hukum, keadilan merupakan raja dari segenap gerak-gerik baik langsung maupun tidak yakni hubungan antara rakyat dan pemerintah Indonesia.

Sebagai landasan penyelenggaraan dan tujuan peradilan pidana disampaikan oleh Bapak Kasat Reskrim Polres Bantul sebagai berikut :

“Sebagai dasar penyelenggaraan sistem peradilan pidana di Indonesia diatur dalam KUHAP. Penyelenggaraan peradilan pidana sebagai wujud dari penegakan hukum dan penyelesaian dalam sengketa perkara pidana dimana pelaku kejahatan mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan memberikan rasa keadilan kepada korban. Sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan kerjasama dan hubungan antar lembaga penegak hukum.”

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara garis besar mengenal 3 (tiga) tahapan pemeriksaan perkara pidana yaitu Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Sistem terpadu maksudnya kewenangan penyidikan, penuntutan dan peradilan, walaupun dilakukan oleh masing masing penegak hukum sesuai dengan kewenangannya di setiap tahap, namun tetap merupakan satu kesatuan yang utuh atau saling keterkaitan satu dengan lainnya dalam suatu sistem peradilan pidana.

Faktor Yang Mempengaruhi Penyelesaian Sengketa Pidana Menempati Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya di Kabupaten Bantul

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia:²

a. Faktor Hukum

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila

² Yulies Tina Masriani, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. hal, 13

dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat.

Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bisa menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu. Contohnya ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, dari sekian banyak hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda (ditikam, dibakar, dibuang kesungai, dll) sebelum melihat berkas tentang kasus pembunuhan tersebut. Artinya, hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai ditengah masyarakat.

Timbulnya hukum karena adanya sumber, berikut sumber hukum dilihat dari dua segi yaitu segi materiil dan segi formil, adapun penjelasan dari sumber hukum materiil dan sumber hukum formil adalah sebagai berikut.³

Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, terdiri atas:⁴

1. Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum ;
2. Agama ;
3. Kebiasaan ;
4. Politik hukum dari pemerintah.

Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku, terdiri atas :

³ Satjipto Raharjo, 2017, *Ilmu Hukum*. Penerbit Alumni. Bandung, hal. 8

⁴ Soerjono Soekamto, *Op, Cit*, hal. 15

- a) Undang-Undang : sebagai peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara. Undang- Undang memiliki 2 arti, yaitu :
- 1) Undang-Undang dalam arti formil adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan Undang-Undang karena pembuatannya, misalnya dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen.
 - 2) Undang-Undang dalam arti materiil adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung bagi setiap penduduk.
- b) Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikianrupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Dengan demikian, timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.
- c) Keputusan-keputusan hakim (*yurisprudensi*) ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim mengenai masalah yang sama.
- d) Traktat adalah dua orang mengadakan kata sepakat (*consensus*) tentang sesuatu hal maka mereka mengadakan perjanjian. Akibat dari perjanjian itu adalah kedua belah pihak terikat pada isi dari perjanjian yang disepakatinya.
- e) Pendapat sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam yurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum.

Hukum terbagi rata, pasti ada di setiap masyarakat di bumi ini. Seseorang yang sangat *primitive* atau seseorang yang sangat modern pasti memiliki hukum. Hukum tidak bias dipisahkan dengan masyarakat tetapi hukum memiliki hubungan yang timbale balik dengan masyarakat.

Hukum memiliki beberapa variasi untuk dapat membedakannya dan mudah dipahami, beberapa variasi hukum, adalah:⁵

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni system ajaran tentang kenyataan
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis)
5. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai
10. Hukum diartikan sebagai seni.

Sumber hukum dibawah ini, di nilai bias menjadi alasan agar dapat terciptanya suatu bentuk hukum yang baik dan dapat berjalan dengan adil ditengah masyarakat. Beberapa sumber hukum, antara lain:⁶

b. Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, 2017, *Barkatullah. Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*.Pustaka Pelajar. Yogyakarta, hal, 39

⁶ Alvin S Johnson, 2014, *Sosiologi Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. hal. 194

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut.⁷

Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejala-gejala sosial belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan.

c. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan⁸

Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku

⁷ Ramly Hutabarat, 2015, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. hal, 78

⁸ C.F.G. Sunaryati Hartono, 2017, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*. Bina Cipta. Jakarta. hal, 8

umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut :⁹

1. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia
2. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan
3. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari system tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya.

Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)

d. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.¹⁰

⁹ *Ibid*, hal 59.

¹⁰ *Ibid*, hal, 59.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Model penyelesaian perkara menempati tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya di tinjau dari hukum pidana dan dilaksanakan di luar pengadilan. Dalam hal ini diistilahkan sebagai mediasi penal .Keberadaan dan pelaksanaan dari mediasi penal ini adalah di luar pengadilan. Mediasi penal tidak diatur dalam undang-undang melainkan hanya diatur secara parsial dan terbatas berupa Surat Telegram Kapolri No. Pol: 230 Konsideran Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. B/3022/XII/2009/SDEOPS, tertanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
- b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa pidana menempati tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya di Kabupaten Bantul yaitu factor hukum, factor masyarakat, factor kebudayaan, factor sarana dan prasarana. Kemudian keputusan-keputusan hakim (*yurisprudensi*) ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim mengenai masalah yang sama.

D. SARAN

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Diharapkan kepada masyarakat untuk memperhatikan dan menghargai hak kepemilikan masing-masing. Yang mana hal ini sering terjadi, dimana seseorang tidak mau mengakui hak kepemilikan orang lain dan berujung pada berbagai bentuk kejahatan, salah satunya tindak pidana menempati tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya sebagai mana di maksud dalam Pasal 6 ayat (1) a jo. Pasal 2 Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI No. 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya

- b. Diharapkan kepada masyarakat agar cermat memperhatikan hak-hak dalam pembagian hak waris. Serta menerbitkan surat-surat tanah bila warisannya berupa tanah, karena sewaktu waktu dapat menimbulkan sengketa bilamana tidak adanya bukti berupa surat hak milik..

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Adrian Sutedi, 2010. *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Edisi ke-Cetakan ke-4, Sinar Grafika. Jakarta.

Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, 20017, *Buku Ajar Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik- Delik Tertentu*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh Pres.

Andi Hamzah,2010, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*,Ghalia Indonesia Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.

J.C.T.Simorangkir dkk, 2002, *Kamus Hukum* Cetakan VII, Sinar Grafika, Jakarta.

Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Delik- Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lamintang P.A.F., 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Marihot Pahala Siahaan, 2003. *Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan*, Cetakan ke-1, RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Romli Atmasasmita, 2016, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Tarsito, Bandung.

Samun Ismaya, 2013. *Hukum Administrasi Pertanahan*, Cetakan ke-1. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Soejono D, 20015, *Doktrin-Doktrin Krimonologi*, Alumni, Bandung.

Wirjono Projudikoro, 2003, *Azaz-Azaz Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.

M.Mariam Rosaliyo, 2019, *Tinjauan Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda Yang Ada di Atasnya, Halia Indonesia*, Jakarta.

Blitanagy, 1985, *Hukum Agrariaaaa Nasional Suatu Pembaharuan Sejarah dan Sistem Politik Hukum Pertanahaan Indonesia*, Ende, Nusa Indah.

Chulaiini, A, 2019, *Hukum Agraria Indonesia* , FH Undip.

Fuady Munir, 2019. *Hukum Kontrak dari sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudikno Martokusumo, 2017, *Perundang-undangan Agrariaaaa Indonesia Liberty* Yogyakarta.

Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang- Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang Undang No 5 tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria

Undang-Undang PRP Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah
tanpa izin yang berhak/kuasanya

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang
kemudian dirubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana